



LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 129 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 13 ayat (6) tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Pondok Kopi melalui Sekretaris Kelurahan Pondok Kopi;

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI,



SANDY ADAMSYAH
NIP 197708031997031003

Tembusan :

1. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur
2. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Duren Sawit

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Nomor 129 Tahun 2026
Tanggal 4 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI
TAHUN 2026**

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Atasan PPID Pelaksana | : | Lurah Kelurahan Pondok Kopi |
| 2 | PPID Pelaksana | : | Sekretaris Kelurahan |
| 3 | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pemerintahan
(Bidang Pengelolaan Informasi)2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
(Bidang Dokumentasi dan Arsip)3. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
(Bidang Penyelesaian sengketa/Informasi)4. Petugas Data dan Informasi |

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI,



SANDY ADAMSYAH
NIP 197708031997031003

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Nomor 129 Tahun 2026
Tanggal 4 Februari 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI**

- Tanggung jawab : a. Atasan PPID Pelaksana melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, serta mewakili PD/UKPD dalam hal terjadi sengketa informasi;
b. PPID Pelaksana melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Tugas : 1. Atasan PPID Pelaksana :
a. Menunjuk PPID Pelaksana pada Unit Kerja Perangkat Daerah;
b. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik pada Unit Kerja Perangkat Daerah;
c. Mewakili Unit Kerja Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pada UKPD.
2. PPID Pelaksana :
a. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
e. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.

Wewenang

- : 1. Atasan PPID Pelaksana :
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana pada UKPD; dan
 - b. Menunjuk PPID Pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.
2. PPID Pelaksana :
- a. Meminta dokumen informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
 - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan; dan
 - d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan informasi Publik ditolak.

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI,

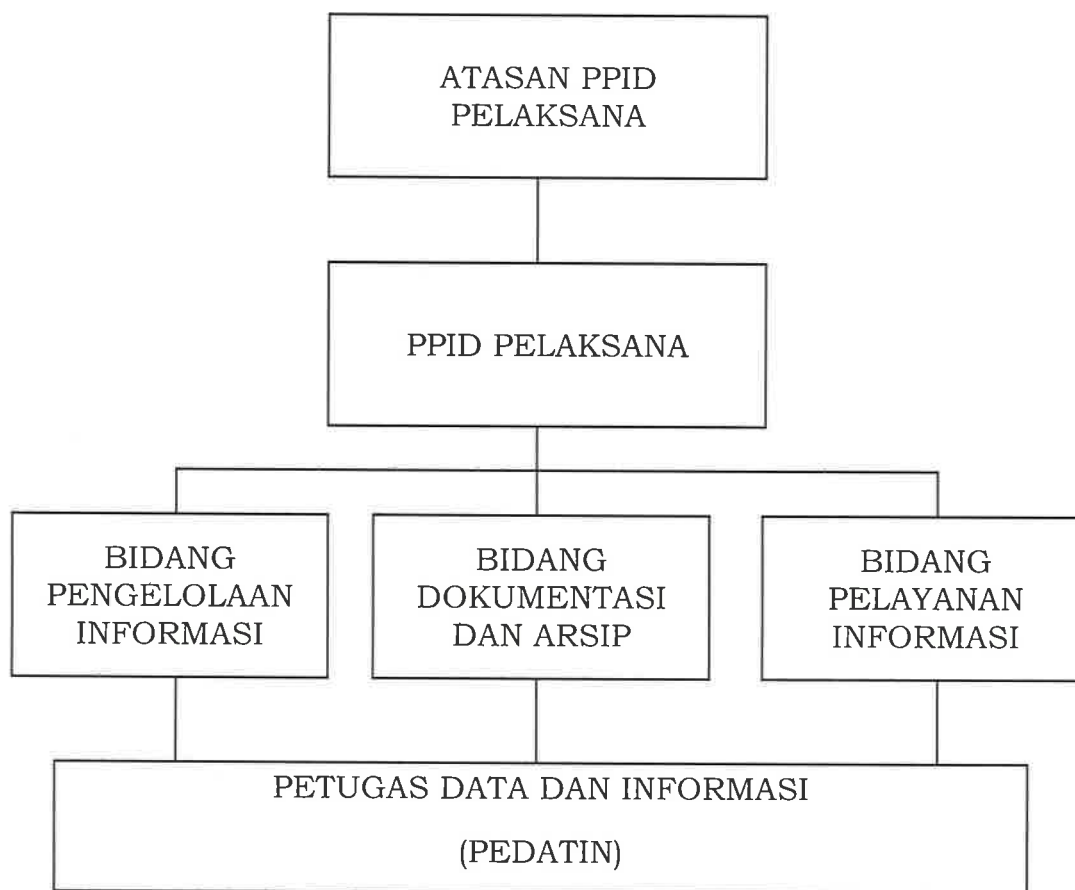


SANDY ADAMSYAH

NIP 197708031997031003

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Nomor 129 Tahun 2026
Tanggal 4 Februari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI**



LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI,



SANDY ADAMSYAH
NIP 197708031997031003